

DAMPAK PERHUTANAN SOSIAL TERHADAP PERUBAHAN SOSIAL EKONOMI DI KAMPUNG INTU LINGAU KECAMATAN NYUATAN KABUPATEN KUTAI BARAT

Muhammad Nur Iman¹, Muhammad Arifin²

Abstrak

Perhutanan Sosial yang menjadi prioritas dalam RPJMN 2020-2024 untuk mendukung program pengentasan kemiskinan. Sejumlah wilayah, termasuk Kampung Intu Lingau, menerapkan Perhutanan Sosial dengan skema Hutan Desa (HD) yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga keseimbangan lingkungan. Meskipun Perhutanan Sosial telah memberikan dampak positif bagi sebagian besar masyarakat, namun masih menghadapi beberapa hambatan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian terkait dampak Perhutanan Sosial terhadap perubahan sosial ekonomi, khususnya di Kampung Intu Lingau. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang didukung oleh data kuantitatif. Metode pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan Perhutanan Sosial di Kampung Intu Lingau telah membawa perubahan sosial ekonomi pada pengelolaan lahan, kesempatan usaha, dan kelestarian hutan, Namun belum berdampak secara konsisten terhadap peningkatan pendapatan. Meskipun terdapat inisiatif pengelolaan hutan dan usaha kehutanan, tantangan seperti kurangnya partisipasi masyarakat, keterbatasan sumber daya, dan hambatan dalam pelaksanaan program menjadi kendala utama. Perhutanan Sosial dengan skema Hutan Desa memberikan masyarakat hak legal untuk mengelola lahan di kawasan Hutan Negara dan memberikan manfaat secara sosial, ekonomi, dan ekologi. KUPS seperti, Eben Haezer dan Simpukng Lou Ades menunjukkan bahwa usaha di sektor kehutanan berpotensi menguntungkan secara ekonomi. Namun, masih ada hambatan seperti kekurangan sumber daya manusia, alat produksi, pemasaran, dan belum memiliki target konsumen yang jelas. Penelitian ini merekomendasikan edukasi, penyediaan alat, penguatan kelembagaan, pengembangan kemitraan, dan kolaborasi untuk meningkatkan perubahan sosial ekonomi di Kampung Intu Lingau.

Kata Kunci: Dampak, Perubahan Sosial Ekonomi, Perhutanan Sosial

¹ Mahasiswa Program Studi Pembangunan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: iman.kam5@gmail.com

² Dosen Pembimbing, Dosen Prodi Pembangunan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman

Pendahuluan

Perhutanan Sosial (PS) merupakan salah satu inisiatif strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang bertujuan mendukung program pengentasan kemiskinan di Indonesia. Dengan target alokasi lahan sebesar 12,7 juta hektar, hingga November 2022, program ini telah mencapai 5,2 juta hektar. PS tidak hanya berfokus pada pengelolaan lahan, tetapi juga pada penguatan kelembagaan dan pengembangan aspek bisnis dari Kelompok Perhutanan Sosial (KPS). PS adalah sistem pengelolaan hutan berkelanjutan yang melibatkan masyarakat setempat sebagai aktor utama, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka sambil menjaga keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya. (Suharjito et al., 2023, p. 1)

Berbagai skema PS, seperti Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, dan Hutan Adat, telah diterapkan di berbagai daerah, termasuk Kampung Intu Lingau di Kalimantan Timur. Skema Hutan Desa, misalnya, memberikan hak pengelolaan kepada komunitas lokal, yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan warga desa melalui pemanfaatan sumber daya hutan secara optimal.

Meskipun PS telah menunjukkan dampak positif dalam beberapa Kelompok Perhutanan Sosial, seperti Hutan Desa di Kampung Merabu (Kabupaten Berau, Kalimantan Timur), Hutan Desa di Bentang Pesisir Padang Tikar (Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat), Hutan Tanaman Rakyat di Desa Srikaton dan Desa Budi Lestari (Kabupaten Lampung Selatan, Lampung), Kemitraan Kehutanan yang berada di Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri, Jawa Timur menunjukkan peningkatan pendapatan bagi masyarakat lokal. (Faradhana et al., 2019; Pramono et al., 2019; Roy et al., 2019; Setiawan et al., 2021) Namun di sisi lain terdapat tantangan yang perlu diatasi agar program ini dapat berjalan lebih efektif.

Kerangka Dasar Teori

Perhutanan Sosial

Perhutanan Sosial merujuk pada aktivitas kehutanan yang diterapkan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 6 tahun 2007 tentang tata hutan dan perencanaan hutan, serta pemanfaatan hutan yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat. Upaya pemberdayaan ini dapat terjadi baik di dalam maupun di sekitar hutan melalui tiga jenis kegiatan, yaitu Hutan Desa (HD), hutan Kemasyarakatan (HKm), dan kemitraan kehutanan (KK), sesuai dengan yang diatur dalam PP nomor 6 tahun 2007. Kemudian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menjelaskan bahwa ketiga bentuk pemberdayaan masyarakat ini diperluas dan ditambah dengan dua skema kegiatan tambahan, yaitu hutan adat (HA) dan hutan tanaman rakyat (HTR). Dengan penambahan ini, terdapat lima skema kegiatan yang dikenal

dengan istilah Perhutanan Sosial, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri LHK nomor P. 83 tahun 2016. (Susetyo, 2021, p. 91)

Perhutanan sosial adalah konsep pengelolaan hutan yang melibatkan masyarakat setempat dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian hutan. Dampak dari perhutanan sosial dapat dilihat dari tiga aspek utama: sosial, ekonomi, dan ekologi.

1. Dampak Sosial

Perhutanan sosial dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat setempat untuk terlibat aktif dalam pengelolaan hutan, meningkatkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap sumber daya alam melalui pemberdayaan masyarakat. Selain itu, perhutanan sosial juga disertai dengan pelatihan dan pendidikan yang meningkatkan keterampilan serta pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan hutan yang berkelanjutan, sehingga memperkuat kapasitas lokal. Dengan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan hutan, potensi konflik antara pemerintah dan masyarakat setempat mengenai pemanfaatan lahan dapat diminimalisir. Akses terhadap sumber daya hutan yang dikelola secara berkelanjutan juga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui hasil hutan non-kayu, seperti madu, obat-obatan, dan lain-lain, yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan sosial.

2. Dampak Ekonomi

Diversifikasi sumber pendapatan memungkinkan masyarakat memperoleh pendapatan tambahan dari hasil hutan non-kayu, ekowisata, dan kegiatan ekonomi lain yang dikembangkan melalui perhutanan sosial. Peningkatan akses pasar juga terjadi, di mana dukungan perhutanan sosial memungkinkan produk-produk hutan yang dihasilkan oleh masyarakat memiliki akses yang lebih baik ke pasar lokal maupun internasional. Selain itu, perhutanan sosial mendorong investasi pada skala lokal, baik dalam bentuk modal manusia maupun finansial, yang dapat meningkatkan ekonomi daerah. Pendapatan tambahan dari kegiatan perhutanan sosial dapat membantu mengurangi tingkat kemiskinan di daerah pedesaan.

3. Dampak Ekologi

Perhutanan sosial menekankan pada pengelolaan hutan yang berkelanjutan, membantu menjaga keanekaragaman hayati dan ekosistem lokal melalui konservasi keanekaragaman hayati. Selain itu, perhutanan sosial dapat membantu memulihkan lahan yang terdegradasi melalui rehabilitasi lahan, termasuk penanaman kembali serta konservasi tanah dan air. Pengelolaan hutan yang baik dalam perhutanan sosial juga dapat menyerap karbon dari atmosfer, sehingga mengurangi emisi karbon dan membantu mengurangi efek perubahan iklim. Selain itu, pengelolaan hutan yang berkelanjutan membantu menjaga

siklus hidrologi yang sehat guna menjaga ketersediaan air bagi masyarakat dan pertanian.

Konsep Perubahan Sosial Ekonomi

Dalam Skema Perhutanan Sosial mendorong transformasi ekonomi pedesaan melalui: pemberdayaan ekonomi lokal, pemerataan akses sumber daya hutan, diversifikasi mata pencaharian dari hasil hutan, peningkatan infrastruktur desa, dan penguatan modal sosial masyarakat.

Pada konteks ini, melihat perubahan sosial dengan perspektif pendekatan fungsionalisme. Teori fungsionalisme merupakan pendekatan sosiologis yang mengemukakan bahwa masyarakat adalah sistem yang terdiri dari berbagai komponen yang saling berinteraksi untuk menjaga keseimbangan dan fungsi sosial. Kemudian, teori fungsionalisme dapat memberikan pemahaman tentang bagaimana Perhutanan Sosial berkontribusi terhadap perubahan sosial ekonomi dalam masyarakat.

1. Fungsi Ekonomi

Perhutanan Sosial dapat berperan sebagai sumber penghasilan ekonomi bagi masyarakat. Misalnya, melalui pemanfaatan sumber daya hutan secara berkelanjutan seperti pengelolaan hutan kayu atau usaha agroforestri, masyarakat mendapatkan pendapatan tambahan yang meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka.

2. Fungsi Sosial

Perhutanan Sosial dapat memengaruhi hubungan sosial dan solidaritas dalam masyarakat. Misalnya, melalui partisipasi dan pengambilan keputusan bersama dalam pengelolaan hutan, Perhutanan Sosial dapat memperkuat ikatan sosial, mempromosikan keterlibatan masyarakat, dan meningkatkan kesadaran akan kepentingan bersama.

3. Fungsi Lingkungan

Perhutanan Sosial berperan dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. Dengan mengadopsi praktik pengelolaan hutan yang berkelanjutan, seperti perhutanan sosial yang melibatkan konservasi, penanaman kembali, dan perlindungan keanekaragaman hayati, Perhutanan Sosial dapat mempertahankan fungsi ekologis hutan dan melestarikan sumber daya alam bagi kepentingan jangka panjang.

4. Fungsi Pendidikan dan Kesadaran

Perhutanan Sosial dapat menjadi sarana pendidikan dan kesadaran bagi masyarakat mengenai pentingnya konservasi lingkungan dan pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan. Melalui program pendidikan dan pelatihan, masyarakat dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan untuk mengelola

hutan dengan bijaksana dan memahami dampaknya terhadap perubahan sosial ekonomi.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang didukung dengan data kuantitatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan metode observasi, wawancara, dokumentasi dan studi literatur. Hal ini bertujuan untuk mengetahui dampak Perhutanan Sosial terhadap perubahan sosial ekonomi masyarakat di Kampung Intu Lingau.

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kampung Intu Lingau telah ada sejak Kecamatan Damai berdiri, hingga terjadi pemekaran Kecamatan Damai menjadi Kecamatan Nyuatan. Menurut cerita dari orang-orang tua di masyarakat, Kampung Intu Lingau mulai terbentuk sekitar tahun 1945. Kampung Intu Lingau merupakan kampung terluas dan dengan jumlah penduduk terbanyak di antara kampung-kampung yang ada di Kecamatan Nyuatan. Luas wilayah Kampung Intu Lingau sekitar ± 565,11 kilometer persegi (56.511 Ha).

Berdasarkan data mutasi pemerintahan Kampung Intu Lingau 2023, wilayah Kampung Intu Lingau di Kecamatan Nyuatan terdiri dari 14 Rukun Tetangga (RT), dengan jumlah penduduk sebanyak 2.057 jiwa yang terdiri dari 1.119 laki-laki dan 938 perempuan dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 569.

Berdasarkan data RPJM Kampung Intu Lingau 2023, masyarakat di Kampung Intu Lingau terdiri dari beragam agama yaitu, Islam, Khatolik, Hindu, dan mayoritas masyarakatnya menganut agama Kristen dengan total penganut sebanyak 1.692 jiwa. Kemudian diikuti agama Islam dengan total penganut 268 jiwa, agama Katolik dengan total penganut 87 jiwa dan agama Hindu dengan total penganut 9 jiwa yang tergolong minoritas. Kemudian untuk suku yang ada di Kampung Intu Lingau ini cukup beragam yaitu, Dayak, Jawa, Banjar, Manado, Bugis, Timor, Kutai, Batak, Cina, Padang, dan Buton. Masyarakat Kampung Intu Lingau mayoritas berprofesi sebagai Petani, Kemudian Buruh Swasta, Pedagang, dan Mata Pencaharian lainnya.

Mayoritas Petani di Kampung Intu Lingau masih melakukan praktik ladang berpindah. Namun, tidak seperti dulu yang berpindah ke lahan yang baru, akan tetapi berpindah ke lahan yang lama. Sebagian Petani lainnya juga sudah mulai mencoba beralih berladang semi modern yaitu menggunakan traktor. Di Kampung Intu Lingau, mayoritas masyarakatnya tidak hanya mengandalkan satu Mata Pencaharian saja, melainkan memiliki lebih dari satu Mata Pencaharian. Misalnya saja Bapak Abed Nego (44 Tahun) selain menjadi Petinggi Kampung juga berkebun di lahannya dengan menanam jagung.

Masyarakat Kampung Intu Lingau menggunakan lahan mereka untuk bercocok tanam, seperti menanam durian, karet, pisang, kopi, kemiri, coklat,

merica, sawit, dan tanaman lainnya. Selain itu, Kampung Intu Lingau memiliki potensi sumber daya alam yang sangat melimpah, terutama dari hasil hutan bukan kayu seperti rotan, madu, tumbuhan herbal, dan jasa lingkungan, namun pemanfaatannya belum optimal karena keterbatasan pengetahuan dan peralatan.

Secara pendapatan, berdasarkan data RPJM Kampung Intu Lingau 2023, masyarakat di Kampung Intu Lingau dari total 569 kk mayoritas masih berpendapatan rendah yaitu, sebanyak 410 kk masih berpendapatan di bawah satu juta rupiah per bulan. Sementara, masyarakat yang berpendapatan antara satu juta hingga dua juta rupiah per bulan sebanyak 68 kk, kemudian masyarakat yang berpendapatan dua juta hingga tiga juta rupiah per bulan sebanyak 71 kk, dan yang berpendapatan lebih dari tiga juta rupiah per bulan sebanyak 30 kk. Jika dihitung, rata-rata pendapatan masyarakat di Kampung Intu Lingau secara nominal sebesar Rp. 269.567 per bulan.

Hutan Desa di Kampung Intu Lingau

Di kampung Intu Lingau, Memakai skema Perhutanan Sosial Hutan Desa dan yang mengelola adalah Lembaga Pengelola Hutan Desa Baras Bulaw. Hutan Desa memberikan kesempatan bagi penduduk desa untuk aktif terlibat dalam pengelolaan hutan di sekitar mereka. Penduduk desa yang tergabung dalam LPHD bisa berperan dalam pemantauan, pemeliharaan, dan penanaman kembali hutan. Selain itu, Hutan Desa di Kampung Intu Lingau juga memberikan akses yang lebih besar bagi masyarakat setempat untuk memanfaatkan sumber daya hutan secara berkelanjutan, seperti kayu, tanaman obat-obatan, dan hasil hutan non-kayu lainnya. Hal ini berpotensi memberikan manfaat ekonomi bagi penduduk desa dan juga membantu memelihara keanekaragaman hayati serta menjaga fungsi lingkungan hutan.

Hutan Desa Intu Lingau memiliki banyak sumber daya alam yang melimpah, termasuk hasil hutan kayu dan non-kayu. Hasil hutan kayu meliputi berbagai jenis seperti meranti, bengkirai, keruing, ulin, tengkawang, bangeris, dan jelemu (sebagaimana yang disebutkan oleh penduduk setempat). Selain itu, di dalam Hutan Desa Intu Lingau terdapat berbagai hasil hutan non-kayu seperti rotan pulut, madu, damar, durian hutan, sarang walet, dan tanaman obat.

Kelembagaan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial

Hutan Desa Intu Lingau yang memiliki luas sebesar ± 8.531 Hektare memiliki 5 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) dalam mengelola hasil sumber daya di Kampung Intu Lingau. Dari terbentuknya kelima KUPS, terdapat satu KUPS yang belum berjalan yaitu KUPS Pangan Bawe Lolangk. Kemudian KUPS yang sudah berjalan dan ada penjualan produk yaitu, KUPS Eben Haezer dengan produk mereka Sereal Berlix dan KUPS Simpukng Lou Ades dengan produk yang dihasilkan Lempok Durian. Selain itu, ada KUPS yang sudah berjalan tetapi kurang aktif dan belum ada penjualan yaitu, KUPS

Gula Aren dengan produk mereka Gula aren beku dan KUPS Danum Taka yang memiliki rencana usaha pengisian air minum galon.

Hasil Penelitian

Dampak Sosial

Dampak sosial dari perhutanan sosial bervariasi, baik positif maupun negatif. Dari sisi positif, pengetahuan masyarakat terhadap perhutanan sosial beragam, mulai dari yang tidak mengetahui hingga yang memahami secara mendalam. Selain itu, masyarakat yang telah berladang di kawasan hutan sebelum penerapan Hutan Desa lebih mudah menerima hadirnya perhutanan sosial karena mereka mendapatkan legalitas dalam mengelola dan memanfaatkan hutan tersebut. Namun, terdapat juga dampak negatif yang timbul, seperti kecemburuan sosial di kalangan masyarakat serta kurangnya pengelolaan sumber daya manusia secara kelembagaan yang dapat memicu berbagai permasalahan, hingga berujung pada konflik. Partisipasi masyarakat dalam kelembagaan perhutanan sosial juga masih terbatas, dengan sebagian masyarakat belum sepenuhnya mendukung. Di sisi lain, Pelatihan yang diberikan belum berdampak baik karena keterbatasan alat dan biaya operasional.

Dampak Ekonomi

Perhutanan sosial memberikan dampak ekonomi yang positif dan negatif bagi masyarakat. Dari sisi positif, terdapat tiga Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang aktif, yaitu KUPS Eben Haezer (produksi sereal berlix), KUPS Simpukng Lou Ades (lempoq durian), dan KUPS Gula Aren (gula aren). Pembentukan KUPS ini memberikan peluang usaha baru bagi masyarakat dengan memanfaatkan hasil hutan yang dikelola dan diolah menjadi produk olahan seperti sereal berlix, lempoq durian, dan gula aren. Namun, di sisi negatif, ketiga KUPS tersebut masih menghadapi kendala dalam produksi, penjualan, pemasaran, serta kurangnya partisipasi anggota. Selain itu, keterbatasan alat produksi dan belum adanya anggaran untuk biaya operasional dalam menggunakan alat produksi menjadi tantangan yang signifikan bagi keberlanjutan usaha mereka.

Dampak Ekologi

Perhutanan sosial memberikan dampak ekologi yang positif dan negatif. Di sisi positif, pembagian dua zona dalam hutan desa, yaitu zona pemanfaatan dan zona lindung, membantu menjaga keseimbangan lingkungan. Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) juga melakukan rehabilitasi hutan dan lahan, serta sebagian masyarakat yang mulai beralih dari praktik ladang berpindah ke penggunaan alat-alat modern. Selain itu, aktivitas berburu hewan liar dan penebangan pohon liar mulai ditinggalkan oleh masyarakat. Namun, di sisi negatif, masyarakat menjadi tidak bebas dalam mengambil sumber daya

alam dari hutan, seperti melakukan penebangan pohon kayu. Beberapa masyarakat juga masih melakukan pembakaran lahan dalam berladang, yang meskipun dilakukan dengan teknik kearifan lokal, tetap saja bisa berdampak terhadap perubahan iklim. Selain itu, masyarakat asing yang memasuki hutan desa dengan melakukan tindakan, seperti berburu hewan liar, menebang pohon secara ilegal, dan membakar hutan bisa berdampak buruk bagi kelestarian hutan. Penebangan pohon di Areal Penggunaan Lain (APL) bisa berdampak buruk bagi lingkungan, jika tidak diatur dan diawasi dengan ketat.

Pembahasan

Dampak Sosial

1. Dampak Positif

Sebagian masyarakat di Kampung Intu Lingau memiliki pemahaman yang baik mengenai perhutanan sosial, terutama bagi mereka yang terlibat langsung dalam pengelolaan Hutan Desa atau telah mengikuti pelatihan. Masyarakat mulai menyadari bahwa Hutan Desa tidak boleh dimiliki secara pribadi, tetapi dapat dikelola secara berkelanjutan dengan mematuhi aturan yang ketat, seperti larangan membuka lahan baru atau melakukan penebangan liar. Selain itu, program perhutanan sosial memberikan legitimasi atau legalitas kepada masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan hasil hutan. Hal ini memberikan rasa aman dan kepercayaan diri bagi mereka yang tergabung dalam Lembaga Pengelola Hutan Desa dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial.

2. Dampak Negatif

Penerapan Hutan Desa menimbulkan kecemburuan sosial di kalangan masyarakat, terutama bagi mereka yang telah berladang di kawasan hutan sebelum adanya perhutanan sosial. Konflik ini muncul akibat perasaan tidak dilibatkan, perbedaan pemahaman, dan akses yang tidak merata terhadap sumber daya hutan. Selain itu, kurangnya pengelolaan sumber daya manusia secara kelembagaan menyebabkan berbagai masalah, termasuk konflik internal di dalam kelembagaan dan kurangnya partisipasi dalam LPHD maupun KUPS. Meskipun pelatihan telah diberikan, dampaknya masih belum maksimal karena keterbatasan alat dan biaya operasional yang diperlukan untuk mempraktikkan pengetahuan yang diperoleh. Kendala ini menghambat produktivitas dan keberlanjutan pengelolaan Hutan Desa oleh masyarakat.

Dampak Ekonomi

1. Dampak Positif

Keberadaan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS), seperti KUPS Eben Haezer, KUPS Simpukng Lou Ades, dan KUPS Gula Aren, memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat. Dengan memanfaatkan hasil hutan yang dapat diolah menjadi produk-produk bernilai ekonomi, seperti

sereal berlix, lempoq durian, dan gula aren, KUPS menciptakan peluang ekonomi baru. Selain itu, pembentukan KUPS membuka kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat dalam pengolahan hasil hutan, yang tidak hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga dapat meningkatkan pendapatan anggota kelompok usaha. Diversifikasi produk olahan ini turut memberikan potensi peningkatan ekonomi berbasis komoditas lokal.

2. Dampak Negatif

Meskipun Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) telah berjalan, terdapat beberapa dampak negatif yang dihadapi, seperti kendala dalam produksi dan pemasaran. Keterbatasan alat produksi serta belum adanya anggaran operasional menjadi hambatan utama dalam pertumbuhan ekonomi usaha ini. Selain itu, rendahnya partisipasi anggota dalam kegiatan KUPS tentu memengaruhi optimalisasi produksi karena masyarakat masih melakukan produksi dengan alat tradisional dan juga memengaruhi pengembangan usaha secara keseluruhan.

3. Pendapatan dari Kelompok Usaha Perhutanan Sosial

Tabel 4. 1 Pendapatan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial

No	Kelompok Usaha Perhutanan Sosial	Rata-rata pendapatan/bulan
1.	KUPS Eben Haezer	Rp. 300.000,-
2.	KUPS Simpukng Lou Ades	Rp. 833.000,-
3.	KUPS Gula Aren	Belum ada penjualan

Masyarakat yang tergabung dalam KUPS Gula Aren belum merasakan dampak ekonomi karena masih terkendala bahan baku dalam memproduksi gula aren. Jadi, untuk saat ini KUPS Gula Aren masih pada tahap merencanakan untuk melakukan budidaya pohon aren agar kebutuhan bahan baku terpenuhi dan bisa memulai untuk melakukan produksi gula aren.

Keterlibatan dalam KUPS bisa menjadi tambahan pendapatan bagi masyarakat. Misalnya, pendapatan dari KUPS Eben Haezer mencapai Rp 300.000 per bulan, sementara KUPS Simpukng Lou Ades mencapai Rp 833.000 per bulan. Pendapatan ini belum dibagi per anggota yang terlibat aktif; jika dibagi, pendapatan dari KUPS Eben Haezer untuk satu anggota adalah Rp 100.000 per bulan dan KUPS Simpukng Lou Ades untuk satu anggota adalah Rp 138.833 per bulan.

Meskipun secara persentase ada peningkatan pendapatan bagi masyarakat yang tergabung dalam KUPS, seperti KUPS Eben Hazer sebesar 37,10% dan KUPS Simpukng Lou Ades sebesar 51,50%. Namun secara

nominal, pendapatan tersebut masih belum cukup untuk menutupi biaya hidup di Kabupaten Kutai Barat. Biaya hidup per kapita orang di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur menurut Badan Pusat Statistik Kutai Barat 2023 adalah Rp 1.170.903 per bulan. Sedangkan UMK 2024 Kabupaten Kutai Barat ditetapkan sebesar Rp 3.711.017 (+4,26%) dari UMK tahun 2023 sebesar Rp 3.553.038.

Jika dilihat dari pendapatan per kapita masyarakat di Kampung Intu Lingau adalah Rp 269.567 per bulan, yang berarti jika dijumlahkan, satu anggota mendapatkan Rp 369.567 per bulan bagi KUPS Eben Haezer dan Rp 408.400 per bulan bagi KUPS Simpukng Lou Ades. Hal ini menunjukkan bahwa berdasarkan jumlah pendapatan per kapita, masyarakat belum cukup untuk memenuhi kebutuhan biaya hidup.

Meski demikian, sebagian masyarakat memiliki aset berupa tanah atau lahan yang bisa digarap untuk memenuhi kebutuhan hidup, seperti ladang atau kebun yang bisa ditanami padi, sayuran, dan lain-lain. Sebelum hadirnya Perhutanan Sosial, masyarakat pendatang yang tidak memiliki lahan bisa meminjam atau menyewa lahan dari pemilik lahan yang bersedia meminjamkan atau menyewakan lahan yang dimilikinya. Setelah hadirnya Perhutanan Sosial, masyarakat pendatang bisa bergabung dalam LPHD agar dapat mengelola dan memanfaatkan lahan di hutan desa. Dalam satu keluarga, luas lahan yang dapat dikelola maksimal adalah dua hektar.

Dampak Ekologi

1. Dampak Positif

Penerapan dua zona dalam pengelolaan hutan, yaitu zona pemanfaatan dan zona lindung, memberikan dampak positif dengan menjaga ekosistem hutan. Zona lindung berperan dalam konservasi flora dan fauna, sedangkan zona pemanfaatan dapat dikelola untuk kepentingan ekonomi secara berkelanjutan. Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) yang dilakukan oleh LPHD di kawasan Hutan Desa turut membantu memulihkan hutan yang rusak atau terdegradasi, serta berkontribusi pada peningkatan kualitas lingkungan, mencegah erosi, dan mendukung keberlanjutan ekosistem. Selain itu, perubahan metode dari ladang berpindah yang sering menyebabkan degradasi hutan menjadi lebih stabil, serta penggunaan alat-alat modern dalam berladang oleh sebagian masyarakat meningkatkan efisiensi lahan dan mengurangi kerusakan lingkungan. Adanya Perhutanan Sosial juga mendorong masyarakat untuk meninggalkan aktivitas merusak seperti berburu liar dan penebangan pohon ilegal, yang berdampak baik pada pelestarian keanekaragaman hayati serta pengurangan deforestasi.

2. Dampak Negatif

Pembatasan pengambilan sumber daya alam dari hutan, seperti kayu dan produk hutan lainnya, membuat masyarakat merasa tidak lagi memiliki

kebebasan dalam mengakses sumber daya yang sebelumnya bebas digunakan, sehingga menimbulkan dampak negatif bagi beberapa masyarakat. Selain itu, praktik pembakaran lahan untuk berladang masih dilakukan oleh masyarakat meskipun menggunakan teknik kearifan lokal untuk mengendalikan api. Namun, praktik ini tetap berisiko memberikan dampak negatif terhadap iklim dan lingkungan, seperti peningkatan emisi karbon dan risiko kebakaran yang tidak terkendali. Ancaman lain datang dari masyarakat asing yang memasuki Hutan Desa dan melakukan tindakan merusak, seperti berburu liar, penebangan pohon ilegal, dan pembakaran hutan, yang mengancam keberlanjutan hutan yang dikelola oleh LPHD. Selain itu, penebangan pohon di Areal Penggunaan Lain (APL) dapat memicu degradasi lingkungan jika tidak diatur dengan baik, terutama di area yang seharusnya digunakan untuk konservasi.

Kesimpulan

Perhutanan Sosial dengan skema Hutan Desa memberikan masyarakat hak legal untuk mengelola lahan di kawasan Hutan Negara. Hal ini menimbulkan pro dan kontra, terutama dari masyarakat yang merasa memiliki lahan tersebut tanpa sertifikat resmi. Meskipun ada persepsi bahwa perhutanan sosial merebut lahan mereka, sebenarnya skema ini justru memberikan hak kelola secara legal dan mengurangi konflik.

Hutan Desa memberikan manfaat secara sosial, ekonomi, dan ekologi. Masyarakat belajar mengelola hutan secara berkelanjutan dengan memahami aturan yang berlaku. Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) juga mendapat pelatihan dalam berbagai aspek seperti pengolahan produk, penggunaan alat modern, pembuatan kemasan, dan pemasaran produk, agar dapat meningkatkan kompetensi mereka.

Contoh KUPS seperti Eben Haezer dan Simpukng Lou Ades menunjukkan bahwa usaha di sektor kehutanan bisa menguntungkan secara ekonomi. Namun, masih ada hambatan seperti kekurangan sumber daya manusia, alat produksi, pemasaran, jaringan internet, dan belum memiliki target konsumen yang jelas. KUPS berpotensi menjadi UMKM ramah lingkungan karena memanfaatkan hutan secara efisien tanpa

Saran

Berdasarkan kesimpulan dalam penelitian ini, maka terdapat rekomendasi yang perlu disampaikan dalam mewujudkan keberhasilan Perhutanan Sosial di Kampung Intu Lingau. Rekomendasi ini diberikan kepada Pemerintah Kampung, Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD), Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS), *Kawal Borneo Community Foundation* (KBCF), dan Kesatuan Pengolaan Hutan (KPH) yaitu:

1. Melakukan edukasi dan sosialisasi yang lebih gencar kepada masyarakat tentang hak, kewajiban, dan manfaat Perhutanan Sosial.

2. Memfasilitasi alat dalam memanfaatkan sumber daya hutan secara optimal dan jaringan internet untuk membantu masyarakat dalam memasarkan produknya secara lebih luas.
3. Perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan Perhutanan Sosial.
4. Memperkuat kelembagaan LPHD dan KUPS agar dapat mengelola Hutan Desa secara efektif.
5. Pengembangan jaringan dengan UMKM lain dan perusahaan besar yang mendukung produk ramah lingkungan bisa membuka peluang pasar baru bagi KUPS. Pemerintah bisa memfasilitasi kerja sama ini melalui program inkubasi bisnis atau kemitraan.
6. Penguatan kolaborasi dengan lembaga pemerintah dan swasta. Peningkatan kolaborasi antara KUPS dengan pemerintah, swasta, dan LSM dalam bidang pembiayaan, pelatihan, pemasaran, dan teknologi sangat penting. Peran mereka bisa sebagai mitra strategis dalam mempercepat pertumbuhan KUPS.
7. KPHP Damai dan pemangku kepentingan sebagai fasilitator perlu mendorong KUPS untuk mengembangkan produk-produk baru berbasis hasil hutan yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Hal ini akan membantu memperluas segmen pasar dan menciptakan peluang ekonomi baru.
8. KPHP Damai perlu meningkatkan pendampingan terhadap internal kelembagaan kepada LPHD dan KUPS dalam pengelolaan Hutan Desa.
9. KPHP Damai diharapkan dapat memberikan pelatihan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat seperti, pelatihan penguatan kelembagaan.

Daftar Pustaka

- Didik Suharjito, Nur Hygiawati Rahayu, Nita Kartika, Ahmad Aulia Arsyad, & Mayang Meilantina. (2023). *Perhutanan Sosial: Sinergi Lintas Sektor dan Multi Pihak* (A. Lestari, Ed.; Cetakan 1). PT Penerbit IPB Press.
- Faradhana, A., Herwanti, S., & Kaskoyo, H. (2019). Peran Hutan Tanaman Rakyat Dalam Meningkatkan Pendapatan Di Kesatuan Pengelolaan Hutan Unit Xiv Gedong Wani. *Jurnal Belantara*, 2(2), 104. <https://doi.org/10.29303/Jbl.V2i2.130>
- Pramono Dwi Susetyo. (2021). *Seputar Hutan dan Kehutanan Masalah dan Solusi* (A. Gumelar, Ed.; Cetakan 1). PT Penerbit IPB Press.
- Pramono, T., Bramantyo, R., Setiono, G., & Suwadji. (2019). Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Program Kemitraan Perhutani Di Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri (Studi Implementasi Peraturan

Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
No.P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016 Tentang Kemitraan Kehutanan).
Jurnal Transparansi Hukum, 122–137.

Roy, J., Kuncoro, M., & Darma, D. (2019). Kajian Dampak Ekonomi Hutan Desa Terhadap Pendapatan Petani Kampung Merabu (Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur). *Iqtishoduna*, 15(2), 197–216.

Setiawan, D., Hardiansyah, G., & Widhanarto, G. (2021). Identifikasi Dampak Pengelolaan Hutan Desa Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Bentang Pesisir Padang Tikar Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya. *Jurnal Hutan Lestari*, 9(4), 640–651.